



PUTUSAN

No.15/Pdt.Bth/2019/PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ny .Bejo Wiyanto, bertempat tinggal di Gampingan Rt 44 Rw 010, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Hartanto, S.H, Cpl, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan (lbh Perjuangan) Yang Beralamat Di Dukuh Mj I/1696 B Rt 083 Rw 018, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. No Hp: 081916888828. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2019 , sebagai **Pelawan I**;

Ny. Suraji, bertempat tinggal di Jln Lembu Andini No 6 Rt 44 Rw 010, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Hartanto, S.H, Cpl, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan (lbh Perjuangan) Yang Beralamat Di Dukuh Mj I/1696 B Rt 083 Rw 018, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. No Hp: 081916888828. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2019 , sebagai **Pelawan II**;



Sukirman, bertempat tinggal di Gampingan, Rt 44 Rw 010, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Hartanto, S.H, Cpl, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan (lbh Perjuangan) Yang Beralamat Di Dukuh Mj I/1696 B Rt 083 Rw 018, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. No Hp: 081916888828. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2019 , sebagai **Pelawan III**;

Sugeng Riyadi., bertempat tinggal di Gampingan, Rt 44 Rw 010, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Hartanto, S.H, Cpl, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan (lbh Perjuangan) Yang Beralamat Di Dukuh Mj I/1696 B Rt 083 Rw 018, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. No Hp: 081916888828. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2019 , sebagai **Pelawan IV**;

Yuli Rochmawati, bertempat tinggal di Jln Suryometaraman Rt052 Rw 014, Panembahan, Kraton, Yogyakarta. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Hartanto, S.H, Cpl, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan (lbh Perjuangan) Yang Beralamat Di Dukuh Mj I/1696 B Rt 083 Rw 018, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. No Hp: 081916888828. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2019 , sebagai **Pelawan V**;



Kotot Hartoyo, bertempat tinggal di Gampingan, Rt 44 Rw 010, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Hartanto, S.H, Cpl, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan (lbh Perjuangan) Yang Beralamat Di Dukuh Mj I/1696 B Rt 083 Rw 018, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. No Hp: 081916888828. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2019 , sebagai **Pelawan VI**;

Ponikem Hadi Siswanto, bertempat tinggal di Gampingan, Rt 44 Rw 010, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Hartanto, S.H, Cpl, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan (lbh Perjuangan) Yang Beralamat Di Dukuh Mj I/1696 B Rt 083 Rw 018, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. No Hp: 081916888828. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Jnuari 2019, sebagai **Pelawan VII**;

Ny Hartini, bertempat tinggal di Gampingan, Rt 44 Rw 010, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Hartanto, S.H, Cpl, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan (lbh Perjuangan) Yang Beralamat Di Dukuh Mj I/1696 B Rt 083 Rw 018, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. No Hp: 081916888828. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2019, sebagai **Pelawan VIII**;



Winarti, bertempat tinggal di Gampingan, Rt 44 Rw 010, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Hartanto, S.H, Cpl, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan (Ibh Perjuangan) Yang Beralamat Di Dukuh Mj I/1696 B Rt 083 Rw 018, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. No Hp: 081916888828. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2019 , sebagai **Pelawan IX;**

Lawan:

Ibu Pardinem, bertempat tinggal di Gampingan Wb I/705 Rt.14 Rw.10 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta, sebagai **Terlawan I;**

Ibu Poniyem, bertempat tinggal di Jl.Dr Amri Yahya No.14 Gampingan Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta, sebagai **Terlawan II;**

Ibu Fransiska Ngatini, bertempat tinggal di Jl. Menjangan Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta, sebagai **Terlawan III;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pelawan dengan surat gugatan Perlawanan tertanggal 07 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan No. Register 15/Pdt.Bth/2019/PN.Yyk telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :



1) Bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 juni 2009 dalam perkara nomor: 82/Pdt.G/2008/PN.YK atara Ibu PARDIEM Dkk sebagai Penggugat melawan BEJO WIYANTO Dkk sebagai Tergugat dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik No. M 905/Pkc Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Koamadya Yogyakarta gambar situasi tanggal 28 Nopember 1992 No. 4357 Luas 1227 M2 atas nama Magunsukarto dan Tugiono yang terletak di Gampingan Rt 44 Rw X Kelurahan Pakuncen, Kecamtan Wirobrajan, Yogyakarta;
- Menetapkan obyek sengketa merupakan harta warisan dari almarhum bapak ManggunSukarto;
- Menetapkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa hak menempati dan menguasai tanah obyek sengketa;
- Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dari segala bentuk bangunan maupun benda milik para Tergugat beserta menghentikan segala aktivitas yang dilakukan diatas obyek sengketa;
- Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk melakukan upaya paksa pengosongan tanah obyek sengketa apabila Para Tergugat tidak mematuhi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , apabila diperlakukan dengan bantuan aparat penegak hukum;



- Menyatakan Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.684.000,-(satujuta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2) Bahwa atas putusan Pengadilan negeri Yogyakarta No. 82/Pdt.G/2008/PN.YK tanggal 16 Juni 2009 Para Tergugat menagajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menjatukan putusan pada tanggal 14 Januari 2010 No.48/Pdt.G/2009/PTY dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menrima permohonan banding dari Para Tegugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Juni 2009 Nomor: 82/Pdt.G/2008/PN.YK yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan , yang di tingkat banding sebesar Rp. 1000.000,- (seratus ribu rupeah) secara tanggung renteng;

3) Bahwa atas Putusa Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.48/Pdt.G/2009/PTY tanggal 14 Januari 2010 Para Tergugat / Pembanding mengajukan permohonsn Kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta dan selanjutnya Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 31 mei 2011 Nomor. 2972 K/ PDT/2010 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi I: 1. Bejo Wijayanto, 2. Suraji, 3. Sukirman, 4. Sugeng Riyadi, 5. Muh Idris, 6. Ibu



Tubini, 7. Ibu Hadisutrisno alias Wajirah, 8. Hartini, 9. Ibu Winarti, dan Pemohon Kasasi II: Ibu Hadisiswanto alias ponikem tersebut;

- Menghukum para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar RP. 500.00,- (limaratus ribu rupiah);

4) Bahwa pada saat ini perkara Nomor. 2972 K/ PDT/2010 Putusan pada tanggal 31 Mei 2011 jo No.48/Pdt.G/2009/PTY tanggal 14 Januari 2010 jo No. 82/Pdt.G/2008/PN.YK tanggal 16 Juni 2009 memiliki kekuatan hukum tetap pada Terlawan/ Penggugat dan telah memohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk melakukan penetapan Eksekusi dengan Nomor: 08/Pdt-Eks/2014/PN.YK tanggal 7 Mei 2015 , selanjutnya pengadilan telah melakukan anmaning dan mediasi kepada para pihak namun tidak ada kata sepakat , dan selamjuynyan Pengadilan Negeri Yogyakarta akan melaksanakan eksekusi atas penetapan tersebut;

5) Bahwa Penetapan/ pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta sangat tidak tepat dan beralasan menurut hukum dan sarat adanya unsur penindasan kepada Tereksekusi dimana begitu banyak pelanggaran- pelanggaran hukum atau aturan hukum serata fakta-fakata hukum yang kemudian di indahkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka dari itu eksekusi harus di batalkan dan ditinjau ulang terkait proses tanah sengketa tersebut;

6) Bahwa Termohon Eksekusi yang bernama Ibu Winarti salah satu anak dari pasangan suami istri Bpk Soedarmoharjo adan ibu Winem Soedarmoharjo mempunyai dua orang anak yang salah satu nya Termohon eksekuis bernama Ibu Winarti yang pertama menempati tanah sengketa tersebut



sejak tahun 1945 dengan cara membeli dengan emas pada saat itu jadi tidak mungkin para orang tua Termohon eksekusi menempati obyek sengketa tersebut dengan cara illegal sudah diketahui juga bahwa orang tua Termohon eksekusi menempati obyek sengketa juga sudah lama bukan dari tahun 1945;

- 7) Bahwa orang bernama Tan Dinar Nyoo alias Dimah adalah orang tua dari Termohon Eksekusi yang bernama Bejo Wiyanto dan orangtua Termohon eksekusi juga membeli tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa di tahun 1964;
- 8) Bahwa para Termohon eksekusi sudah menempati obyek sengketa sudah samapai tiga da nada yang empat turunan sehingga menjadi kabur apabila eksekusi tersebut dilaksanakn atau dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, seharusnya pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta mengkaji ulang dengn sangat dalam dengan kehati-hatian tidak gegabah seperti saat ini;
- 9) Bahwa Penetapan eksekusi /Pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta sangat tidak tepat dan beralasan menurut hukum diman Termohon eksekusi yang notabene menepati tanah tersebut dari kakek nenek pendahulu mereka sudah ber puluh-puluh taun lamanya dan sejatinya hukum tidak diciptakan untuk menindas akan tepai memberi keadilan bagi masyarakat tetapi dengan keajidan ini justru hukum menurut Ternohon eksekusi menjadi alat penindasan;
- 10) Maka dari itu termohon eksekusi meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengkaji ulang permohonan Eksekusi Tersebut dengan melihat sejarah serta keadilan bagi masyarakat yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;



11) Bahwa Terlawan dirugikan secara hukum dan telah diabaikannya hak-hak hukum sehingga tidak dapat mempertahankan hak hukumnya dalam perkara 82/Pdt.G/2008/PN.YK tanggal 16 Juni 2009 jo No.48/Pdt.G/2009/PTY tanggal 14 Januari jo Nomor. 2972 gnfnK/PDT/2010 Putusan pada tanggal 31 Mei 2011 serta Nomor: 08/Pdt-Eks/2014/PN.YK tanggal 7 Mei 2015 maka wajar dan bealasan menurut hukum apabila Perlawanan mengajukan Permohonan Perlawanan ini dan memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dan atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan menghentikan pelaksanaan Eksekusi atau menunda pelaksanaan eksekusi dikarenakan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dan nilai-nilai keadilan yang ada;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil Gugatan Perlawanan yang telah kami uraikan tersebut diatas maka Perlawanan mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima perlawanan ini, memeriksanya dalam persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR.

- 1) Menerima dan menagbulkan perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan secara hukum para Perlawanan adalah pelawan yang benar;
- 3) Membatalkan penetapan Eksekusi dengan Nomor: 08/Pdt-Eks/2014/PN.YK tanggal 7 Mei 2015 jo Nomor. 2972 K/ PDT/2010 Putusan pada tanggal 31 Mei 2011 jo jo No.48/Pdt.G/2009/PTY tanggal 14 Januari jo No.82/Pdt.G/2008/PN.YK tanggal 16 Juni 2009;



- 4) Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 2972 K/ PDT/2010 Putusan pada tanggal 31 Mei 2011 jo jo No.48/Pdt.G/2009/PTY tanggal 14 Januari jo No.82/Pdt.G/2008/PN.YK tanggal 16 Juni 2009 tidak dapat dilaksanakan (noneksektorial);
- 5) Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR.

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada tanggal 19 Februari 2019, untuk para Pelawan hadir Kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III masing-masing hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi sebelum pemeriksaan perkara, berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk itu atas kesepakatan para pihak telah ditunjuk Hakim NURYANTO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan suratnya tertanggal 19 Maret 2019 mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Perlawanan para Pelawan, dan para Pelawan menyatakan tetap pada gugatan Perlawanannya;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 26 Maret 2019, para Terlawan memberikan Kuasa kepada ; HERONABANGUN, SH, SE, AK, BKP, CA, M.AK, dengan menyerahkan Surat Kuasa Khusus atas nama 1.



HERONABANGUN,SH,SE,AK,BKP,CA,M.AK,dan 2. RIDWAN HAKIM,SH
Keduanya Advokat beralamat di Kantor Advokat HTC ADVOKAT, beralamat
beralamat di Jalan Parasamya No.13 Beran Lor,Tridadi Sleman Telp 0274-
2885536 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2019;

Menimbang bahwa atas gugatan Perlawanan para Pelawan tersebut,
Kuasa para Terlawan telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Maret 2019
sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan pada
tanggal 16 Juni 2009 dalam perkara nomor 82/Pdt.G/2008/PN.YK antara
ibu PARDIYEM Dkk sebagai Penggugat melawan BEJO WIYANTO Dkk
sebagai tergugat dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik no M 905/Pkc Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kotamadya Yogyakarta gambar situasi tanggal 28 November 1992 no 4357 Luas 1227 m2 atas nama Mangun Sukarto dan Tugiyono yang terletak di Gampingan RT 44 RW X Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kotamadya Yogyakarta;
- Menetapkan obyek sengketa merupakan warisan dari almarhum Bapak Mangun Sukarto;
- Menetapkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa hak menempati dan menguasai tanah obyek sengketa;
- Menghukum para tergugat atau siapapun juga untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dari segala bentuk bangunan maupun benda



milik Para Tergugat beserta menghentikan segala aktivitas yang dilakukan diatas obyek sengketa;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk melakukan upaya paksa pengosongan tanah obyek sengketa apabila Para Tergugat tidak mematuhi putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diperlakukan dengan bantuan aparat penegak hukum;
- Menyatakan Para Tergugat untuk tunduk pada Putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.1.684.000,- {satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah};
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

2. Bahwa atas putusan Pengadilan negeri Yogyakarta no 82/Pdt.G/2008/PN.YK tanggal 16 Juni 2009 Para Tergugat mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Januari 2010 no 48/Pdt.G/2009/PTY dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Juni 2009 nomor 82/Pdt.G/2008/PN.YK yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.100.000 {seratus ribu rupiah} secara tanggung renteng;



3. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta no 48/Pdt.B/2009/PTY tanggal 14 Januari 2010 Para Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan Kasasi Kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta dan selanjutnya Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 31 Mei 2011 nomor 2972 K/PDT/2010 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi I: 1. Bejo Wiyanto, 2. Suraji, 3. Sukirman, 4. Sugeng Riyadi, 5. Muh Idris, 6. Ibu Tubini, 7. Ibu Hadisutrisno alias Wajirah, 8. Hartini, 9. Ibu Winarti dan Pemohon Kasasi II: Ibu Hadisiwanto alias Ponikem tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- {lima ratus ribu rupiah};

1. Bahwa pada saat ini perkara nomor nomor 2972 K/PDT/2010 pada tanggal 31 Mei 2011 jo No.48/Pdt.G/2009/PTY tanggal 14 Januari 2010 jo no 82/Pdt.G/2008/PN.YK tanggal 16 Juni 2009 memiliki kekuatan hukum tetap pada Terlawan/Penggugat dan telah memohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk melakukan penetapan Eksekusi dengan nomor 08/Pdt-Eks/2014/PN.YK tanggal 7 Mei 2015, selanjutnya pengadilan telah melakukan anmaning dan mediasi kepada para pihak namun tidak ada kata sepakat, dan selanjutnya Pengadilan Negeri Yogyakarta akan melakukan eksekusi atas penetapan tersebut;

2. Bahwa penetapan/pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah sangat tepat karena sudah sesuai dengan peraturan hukum yang ada sehingga putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan wajib serta harus dilaksanakan,



Tidak ada unsur penindasan kepada Tereksekusi dan tidak ada pelanggaran pelanggaran hukum serta fakta fakta hukum yang menjadi dasar putusan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kepada Terseksekusi sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan bukti hukum yang seluas luasnya, bahkan selama proses peradilan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Mahkamah Agung yang memakan waktu kurang lebih 11 tahun sengketa. Selama kurun waktu tersebut proses peradilan berjalan secara adil, bebas dari intervensi. Sehingga tidak sepatutnya Tereksekusi mengatakan ada unsur penindasan kepada Tereksekusi;

3. Bahwa Termohon eksekusi yang bernama Ibu Winarti salah satu anak dari pasangan suami istri Bpk Soedarmoharjo dan Ibu Winem Soedarmoharjo mempunyai dua orang anak yang salah satunya Termohon Eksekusi :

- Ibu Winarti yang pertama menempati tanah sengketa tersebut atas kebaikan hati Almarhum Bapak Mangun Sukarto sebagai pemilih tanah yang sah secara hukum Sertifikat Hak Milik no M 905/Pkc Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kotamadya Yogyakarta gambar situasi tanggal 28 November 1992 no 4357 Luas 1227 m2 atas nama Mangun Sukarto dan Tugiyono yang terletak di Gampingan RT 44 RW X Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kotamadya Yogyakarta;
- Ibu winarti tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang sah secara hukum sehingga Ibu Winarti telah sah dan meyakinkan bahwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa hak menempati dan menguasai tanah obyek sengketa;
- Tidak ada bukti yang sah secara hukum bahwa Ibu Winarti menempati tanah sengketa tersebut dengan cara membeli dengan emas;



- Tidak ada bukti yang sah secara hukum bahwa Ibu Winarti menempati tanah sengketa tersebut sejak tahun 1945;
- 4. Tidak ada bukti yang sah secara hukum Bahwa orang bernama Tan Dinar Nyoo alias Dimah adalah orang tua dari Termohon Eksekusi yang bernama Bejo Wiyanto dan orang tua Termohon eksekusi juga membeli tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa di tahun 1964;
- 5. Bahwa para termohon eksekusi :
 - telah sah dan meyakinkan bahwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa hak menempati dan menguasai tanah obyek sengketa selama bertahun tahun;
 - Bahwa Bapak Mangun Sukarto hanya memberikan hak menumpang (indung dalam Bahasa Jawa) kepada orang tua Termohon Eksekusi, sehingga harusnya ketika orang tua Termohon Eksekusi meninggal dunia maka perikatan hak menumpang (indung dalam Bahasa Jawa) gugur demi hukum dan anak turunnya sudah tidak memiliki hak menumpang lagi;
 - Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak perlu mengkaji ulang keputusan ini karena sudah berketetapan hukum dan memenuhi asas keadilan dan bebas dari intervensi;
- 6. Bahwa Penetapan eksekusi/Pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah tepat karena:
 - Dan sejatinya Hukum diciptakan untuk memberi keadilan bagi masyarakat yaitu Pemohon Eksekusi yang sudah bertahun tahun memiliki tanah sengketa dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik no M 905/Pkc Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kotamadya Yogyakarta gambar situasi tanggal 28 November 1992 no 4357 Luas



1227 m2 atas nama Mangun Sukarto dan Tugiyono yang terletak di Gampingan RT 44 RW X Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kotamadya Yogyakarta;

- Pemohon Eksekusi dirugikan tidak bisa menggunakan/menguasai tanah sengketa karena ketidakadilan yang dibuat oleh Termohon Eksekusi dengan cara tanpa hak menempati dan menguasai tanah obyek sengketa;
- Termohon Eksekusi telah menciptakan ketidakadilan dan melanggar hak Pemohon Eksekusi karena termohon eksekusi telah sah dan meyakinkan bahwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa hak menempati dan menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa Pemohon Eksekusi Ny. PARDINEM sebagai pemilik tanah yang sah sudah bertahun tahun memiliki tanah sengketa dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik no M 905/Pkc Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kotamadya Yogyakarta gambar situasi tanggal 28 November 1992 no 4357 Luas 1227 m2 atas nama Mangunsukarto dan Tugiyono yang terletak di Gampingan RT 44 RW X Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kotamadya Yogyakarta;
- Ny. PARDINEM memiliki 7 orang anak, dan sangat ironis sebagai pemilik tanah yang sah ingin mewariskan tanah ke anaknya namun terhalang atas ketidakadilan Termohon Eksekusi dengan cara tanpa hak menempati dan menguasai tanah obyek sengketa;
- Bapak Mangun Sukarto hanya meninggalkan warisan berupa tanah yang disengketakan, sehingga ahli waris sangat berharap bisa menguasai tanah yang disengketakan untuk dibangun rumah sederhana untuk ditempati di hari tua;



7. Makadari itu Pemohon Eksekusi meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk melanjutkan permohonan eksekusi tersebut dengan melihat sejarah (bukti kepemilikan tanah) serta Keadilan Bagi masyarakat (Pemohon Eksekusi) yang sudah bertahun-tahun berjuang demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
8. Adanya bukti petunjuk bahwa tanah yang dikuasai oleh Pelawan bukan miliknya, yang pada saat terjadi Forum Mediasi pada pemeriksaan perkara ini, ternyata terdapat pengakuan tertulis pengakuan yang tulus dari pelawan bahwa para pelawan sanggup untuk memberikan tali asih kepada para terlawan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap meternya, sehingga jika memperhatikan bukti petunjuk ini maka bisa disimpulkan bahwa para pelawan mengakui secara jelas dan nyata bahwa Tanah yang dikuasainya sekarang ini bukan miliknya;
9. Pemohon Eksekusi memohon perkara nomor nomor 2972 K/PDT/2010 pada tanggal 31 Mei 2011 jo No.48/Pdt.G/2009/PTY tanggal 14 Januari 2010 jo no 82/Pdt.G/2008/PN.YK tanggal 16 Juni 2009 dilaksanakan dan untuk melanjutkan pelaksanaan eksekusi karena sudah sesuai fakta-fakta hukum dan nilai-nilai keadilan yang ada dan sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil yang kami uraikan diatas maka mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak perlawanan eksekusi karena, menolak memeriksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena sudah adanya putusan nomor 2972 K/PDT/2010 pada tanggal 31 Mei 2011 jo No.48/Pdt.G/2009/PTY tanggal



14 Januari 2010 jo no 82/Pdt.G/2008/PN.YK tanggal 16 Juni 2009 yang sudah berketetapan hukum. Surat perlawanan Penetapan Eksekusi Perkara no 08/Pdt.Eks/2014/PN.YK tanggal 7 Mei 2015 jo No.82/Pdt.G/2008/PN/YK jo No 48/PDT/2009/PTY jo No.2972 K/PDT/2010 cacat hukum karena dibuat di Yogyakarta pada tanggal 07 Februari 2109 (surat dibuat 90 tahun ke depan) sehingga surat tersebut batal demi hukum dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Menolak perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa para Pelawan adalah pelawan yang salah;
3. menguatkan dan melaksanakan penetapan Eksekusi dengan nomor: 08/Pdt-Eks/2014/PN.YK tanggal 7 Mei 2015 jo nomor 2972 K/PDT/2010 Putusan pada tanggal 31 Mei 2011 jo nomor 48/Pdt.G/2009/PTY tanggal 14 Januari jo no 82/Pdt.G/2008/PN.YK tanggal 16 Juni 2009;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 2972 K/PDT/2010 Putusan pada tanggal 31 Mei 2011 jo no 48/Pdt.G/2009/PTY tanggal 14 Januari jo no 82/Pdt.G/2008/PN.YK tanggal 16 Juni 2009 untuk segera dilaksanakan;
5. Menghukum Para Pelawan secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR.

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pelawan menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatan



Perlawanannya, demikian pula para Terlawan menyampaikan Duplika secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Jawabannya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Perlawanannya, para Pelawan telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Asli kartu Tanda Penduduk NIK : 3471074505490003 atas nama B.WAGINAH, (diberi tanda bukti P-01A);
2. Fotocopy dari Asli kartu Keluarga No.3471071501130003 atas nama Kepala Keluarga B. WAGINAH, (diberi tanda bukti P-01B);
3. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP : 34.71.110.003.008-0221.0, Nama Wajib pajak Bejo Wiyanto dan tanda terima Pembayaran Pajak Daerah - PBB Kota Yogyakarta tertanggal 18-03-2019, (diberi tanda bukti P-01C);
4. Fotocopy dari Asli kartu Tanda Penduduk NIK : 3471074703590001 atas nama WAKIYEM, (diberi tanda bukti P-02A);
5. Fotocopy dari Asli kartu Keluarga No.3471070210170002 atas nama Kepala Keluarga WAKIYEM, (diberi tanda bukti P-02B);
6. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP : 34.71.110.003.008.0208.0, Nama Wajib Pajak Suraji dan tanda terima Pembayaran Pajak - PBB (SPPT), tertanggal 26-03-2019, (diberi tanda bukti P-02C);
7. Fotocopy dari Asli kartu Tanda Penduduk NIK : 3471071809590001 atas nama SUKIRMAN, (diberi tanda bukti P-03A);
8. Fotocopy dari Asli kartu Keluarga No.3471071005972137 atas nama Kepala Keluarga SUKIRMAN, (diberi tanda bukti P-03B);



9. Fotocopy dari Asli Surat tanda terima Pembayaran Pajak - PBB (SPPT),
tertanggal 20-02-2019, NOP 547111000300802250 Nama wajib pajak
Ny. Marto Sentono, (diberi tanda bukti P-03C);
10. Fotocopy dari Asli kartu Tanda Penduduk NIK : 3471071112690002 atas
nama SUGENG RIYADI, (diberi tanda bukti P-04A);
11. Fotocopy dari Asli kartu Keluarga No.3471072610110006 atas nama
Kepala Keluarga SUGENG RIYADI, (diberi tanda bukti P-04B);
12. Fotocopy dari Asli Surat tanda terima Pembayaran Pajak - PBB (SPPT),
tertanggal 01-04-2019, NOP 547111000500802200 Nama wajib pajak
Atmo Taruno, (diberi tanda bukti P-04C);
13. Fotocopy dari Asli kartu Tanda Penduduk NIK : 3471071012700001 atas
nama KOTOT HARTOYO, (diberi tanda bukti P-05A);
14. Fotocopy dari Asli kartu Keluarga No.3471071901160003 atas nama
Kepala Keluarga KOTOT HARTOYO, (diberi tanda bukti P-05B);
15. Fotocopy dari Asli Surat tanda terima Pembayaran Pajak - PBB (SPPT),
tertanggal 02-04-2019, NOP 547111000500802250 Nama wajib pajak
Siswo Sumediono, (diberi tanda bukti P-05C);
16. Fotocopy dari Asli kartu Tanda Penduduk NIK : 3471075111420001 atas
nama NY.HADI SUTRISNO/WAJIRAH, (diberi tanda bukti P-06A);
17. Fotocopy dari Asli kartu Keluarga No.347107/180896/0440 atas nama
Kepala Keluarga NY.HADI SUTRISNO/WAJIRAH, (diberi tanda bukti P-
06B);
18. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2019 NOP : 34.71.110.003.008-0215.0, Nama Wajib
pajak Hadi Sutrisno dan tanda terima (Duplikat) Pembayaran Pajak Daerah
- PBB Kota Yogyakarta tertanggal 30-03-2019, (diberi tanda bukti P-06C);



19. Fotocopy dari Asli kartu Tanda Penduduk NIK : 3471077108660001 atas nama HARTINI.NY, (diberi tanda bukti P-07A);
20. Fotocopy dari Asli kartu Keluarga No.3471071808961674 atas nama Kepala Keluarga HARTINI, (diberi tanda bukti P-07B);
21. Fotocopy dari Asli Surat tanda terima Pembayaran Pajak - PBB Kota Yogyakarta, tertanggal 25-03-2019, NOP 34.71.110.003.008.0228.0, Nama wajib pajak Pawiro Wiyono, (diberi tanda bukti P-07C);
22. Fotocopy dari Asli kartu Tanda Penduduk NIK : 3471076010630001 atas nama WINARTI, (diberi tanda bukti P-08A);
23. Fotocopy dari Asli kartu Keluarga No.3471072610050364 atas nama Kepala Keluarga SANUDIN, (diberi tanda bukti P-08B);
24. Fotocopy dari Asli Surat tanda terima Pembayaran Pajak - PBB Kota Yogyakarta, tertanggal 27-03-2019, NOP 34.71.110.003.008.0229.0, Nama wajib pajak Soedarmo Hardjo, (diberi tanda bukti P-08C);
25. Fotocopy dari Asli kartu Tanda Penduduk NIK : 3471076002510001 atas nama SUYATI SUTIHAT, (diberi tanda bukti P-09A);
26. Fotocopy dari Asli kartu Keluarga No.3471071808961782 atas nama Kepala Keluarga SUYATI SUTIHAT, (diberi tanda bukti P-09B);
27. Fotocopy dari Asli tanda bukti Pembayaran Pajak bumi dan bangunan tahun 2019, tertanggal 02-04-2019, NOP 347111000300802260 Nama wajib pajak Ny. Joyo Pawiro, (diberi tanda bukti P-09C);
28. Fotocopy dari Asli kartu Tanda Penduduk NIK : 3471074903610001 atas nama YAMINAH, (diberi tanda bukti P-010A);
29. Fotocopy dari Asli kartu Keluarga No.3471070101000172 atas nama Kepala Keluarga YAMINAH, (diberi tanda bukti P-010B);



30. Fotocopy dari Asli Surat tanda terima Pembayaran Pajak Daerah – PBB

Kota Yogyakarta, tertanggal 25-03-2019, NOP 34.71.110.003.008.0217.0

Nama wajib pajak Ny, Kariyo Rejo, (diberi tanda bukti P-010C);

31. Fotocopy dari Asli kartu Tanda Penduduk NIK : 3471076408650002 atas

nama SARIYAH, (diberi tanda bukti P-011A);

32. Fotocopy dari Asli kartu Keluarga No. 3471071005971915 atas nama

Kepala Keluarga YOHANES EKO SARJONO, (diberi tanda bukti P-011B);

33. Fotocopy dari Asli Surat tanda terima Pembayaran Pajak - PBB (SPPT),

tertanggal 01-04-2019, NOP 547111000500802270 Nama wajib pajak

Atmodihardjo, (diberi tanda bukti P-011C);

Surat-surat bukti mana telah dimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, para Pelawan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD SARONI,

- Bahwa saksi pernah tinggal di tanah yang terletak di Gampingan, Kelurahan Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta;
- Bahwa saksi tinggal di tanah yang terletak di Gampingan, Kelurahan Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta tersebut sejak saksi lahir sampai dengan tahun 1985;
- Bahwa yang saksi ketahui, tanah tersebut dulunya punya abdi dalem Kraton Yogyakarta;
- Bahwa seingat saksi tanah tersebut oleh Kraton Yogyakarta diserahkan kepada mbah Krio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mbah Krio menempati tanah Kraton tersebut, sudah mempunyai isteri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama anak-anak mbah Krio tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Mangunsukarto;
- Bahwa Mangunsukarto adalah anak dari mbah Mangunkariyo;
- Bahwa anak-anak dari Mangunsukarto yaitu : Poniye, Ngatini dan dari isteri kedua punya anak bernama : mas Kris, Gianto, Tri, Muhari dan Ari;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut saat ini di tempati oleh Bu Hadi, mbah Suyat, Mas Aji, Surip, mbah We, mas Eko, Sugeng, mbak Yuli, mbak Narti;
- Bahwa orang-orang yang menempati tanah sengketa tersebut juga membayar PBB;
- Bahwa pada saat saksi menempati tanah tersebut, tanah tersebut sudah bersertipikat/belum saksi tidak tahu;
- Bahwa alasan para Pelawan melakukan perlawanan terhadap eksekusi tanah sengketa tersebut karena tanah tersebut bukan haknya ahli waris yang mempunyai sertipikat tanah tersebut (Mangunsukarto);
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah tanah milik Kraton,
- Bahwa yang saksi tahu, seharusnya tanah milik kraton tidak bisa menjadi tanah hak milik;
- Bahwa saksi dengan keluarga tinggal di tanah sengketa tersebut dengan hak sewa;
- Bahwa yang saksi ketahui, bahwa menempati tanah tersebut karena ada perjanjian secara lisan antara orang tua / telah terjadi kesepakatan tetapi untuk jelasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah membayar PBB tersebut sebagai tanda hak milik atas tanah / bukan;

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan No15/Pdt.Bth/2019/PN Yyk



- Bahwa saksi mengetahui adanya gugat menggugat antara Pelawan dengan para Terlawan tersebut baru sekarang;
- Bahwa yang saksi dengar, permasalahan antara para Pelawan dengan para Terlawan tersebut yaitu jika tanah yang menjadi sengketa tersebut akan digusur;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu :
 - Utara : pohon sawo;
 - Barat : jalan raya;
 - Timur : punya Amri Yahya;
 - Selatan : jalan;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Kampung Gampingan, Rt.78, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa status tanah tersebut sudah bersertipikat atau belum saksi belum tahu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut pernah di sidangkan di Pengadilan Negeri baru-baru ini saja;
- Bahwa pada waktu di sidangkan di Pengadilan Negeri, yang menjadi Penggugat adalah keluarga Mangunsukarto dan yang digugat adalah yang tinggal di lokasi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Putusan Pengadilan Negeri perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai tingkat mana proses perkara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah sengketa tersebut akan digusur karena dilokasi tanah sengketa tersebut ada tulisan pakai spanduk berbunyi "tanah tersebut akan digusur";



- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat spanduk tersebut;
- Bahwa saksi membaca spanduk yang bertuliskan tanah tersebut akan digusur, sampai tadi pagi saksi masih melihat dan membacanya;
- Bahwa saksi tidak begitu jelas tulisan yang tertulis pada spanduk tersebut, tetapi tidak ada tulisan Pengadilan;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa mbah Krio mempunyai usaha dan mbah Magunkaryo berkerja di tempat usaha mbah Krio tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah tersebut dari Kraton karena dahulu tanah di wilayah tersebut kepunyaan Kraton;
- Bahwa saksi mengetahui jika mbah Krio Abdi Dalem Kraton dari cerita isterinya mbah Krio;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah sengketa tersebut sudah bersertipikat baru-baru ini saja yang saksi ketahui dulunya tanah tersebut adalah milik dari Kraton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah sengketa tersebut menjadi milik dari Mangusukarto;
- Bahwa yang tinggal pertama kali di tanah sengketa tersebut yaitu mbah Krio;
- Bahwa yang saksi ketahui dulu Mangusukarto tinggal di belakang rumah mbah Krio;
- Bahwa Mangunkaryo adalah kakek dari para Terlawan;
- Bahwa anak-anak dari Mangunkaryo ada 2 (dua) yaitu : Mangusukarto dan Tugiono;
- Bahwa anak-anak dari Mangusukarto yaitu Poniye, Ngatini, Kris, Yanto, Tri, Muhari dan Ari;



- Bahwa yang menjadi Tergugat pada perkara pokok ini yaitu yang ngindung di tempat tersebut yaitu anak dan cucu mbah Krio antara lain Yu Nem, Kartini, Hartini;
- Bahwa sepengetahuan saksi cucu dari mbah Krio tidak ada yang menjadi Tergugat dalam perkara pokok;

2. Saksi SARJONO.

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara para Pelawan dengan para Terlawan yaitu mengenai tanah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Gampingan, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi masalah tersebut yaitu:
 - Utara : Sumur;
 - Barat : jalan Gampingan;
 - Timur : temboknya Amri Yahya;
 - Selatan : jalan Amri Yahya;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tanah sengketa tersebut sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa dahulu saksi tinggal menyewa rumah disebelah utara dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar jika batas-batas tanah tersebut menjadi perkara di Pengadilan tetapi saksi tidak mengetahui yang menjadi pihak-pihak dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita banyak orang bahwa tanah tersebut akan digusur yang punya tanah tersebut yaitu mbah Krio;
- Bahwa benar di tanah sengketa tersebut ada tulisan di spanduk bertuliskan "tanah tersebut akan digusur";



- Bahwa tulisan di spanduk tersebut sudah ada sejak lama dan sampai sekarang masih ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya tanah tersebut akan digusur;
- Bahwa saksi belum pernah menjadi saksi dalam perkara terhadap obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah obyek sengketa tersebut, yang saksi ketahui sejak saksi kecil melihat bahwa di tanah tersebut sudah banyak rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Mangunkaryo;
- Bahwa saksi kenal dengan Karyodikromo;
- Bahwa saksi dengan Mangunkaryo tidak ada hubungan apa-apa tetapi dengan Karyodikromo ada hubungan keluarga yaitu sebagai pak dhe saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menempati tanah sengketa tersebut antara lain bu Hadi, bu Ngadinem, pak Sarbini, pak Krio;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di sekitar tanah tahun berapa tidak ingat dan pindah dari Gampingan sekitar tahun 1989;
- Bahwa yang pertama kali menempati tanah gampingan adalah pak dhe Karyo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Mangunsukarto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sertifikat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang eksekusi dari Pengadilan Negeri Yogyakarta mengenai tanah sengketa tersebut;

Atas keterangan para saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;



Menimbang bahwa dipersidangan para Terlawan telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi turunan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta1. Fotocopy dari Asli Turunan Putusan / Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2008/PN.Yk. tanggal 16 Juni 2009, (diberi tanda bukti P1 A);
2. Fotocopy dari Asli Turunan Putusan / Penetapan Nomor 48/Pdt /2009/PTY tanggal 14 Januari 2010, (diberi tanda bukti P1 B);
3. Fotocopy dari Asli Turunan Putusan / Penetapan Nomor 2972 K/Pdt/2010 tanggal 31 Mei 2011, (diberi tanda bukti P1 C);
4. Fotocopy dari Asli Turunan Putusan / Penetapan Nomor 1237 K/2017, (diberi tanda bukti P1 D);
5. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Eksekusi perkara No.08/Pdt.Eks/2014/PN.YK. jo. No.82/Pdt.G/2008/PN.YK jo.No.48/PDT/2009/PT.Y. jo.No.2972 K/PDT/2010, (diberi tanda bukti T1 A);
6. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Peninjauan Lokasi Obyek Eksekusi No. 08/Pdt.Eks/2017/PN.YK. jo.No.82/Pdt.G/2008/PN.YK. jo.No.48/PDT/2009/PT.Y. jo.No.2972 K/PDT/2010, (diberi tanda bukti T1 B);
7. Fotocopy dari fotocopy Surat dari Badan Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 890/34.71-200/VII/2015, perihal Konfirmasi Batas-batas Obyek Eksekusi Perakara Perdata No. 08/Pdt.Eks/2014/PN.YK. jo.No.82/Pdt.G/2008/PN.YK. jo.No.48/PDT/2009/PT.Y. jo.No.2972 K/PDT/2010, (diberi tanda bukti T1 C);
8. Fotocopy dari fotocopy Penetapan Eksekusi No. 08/Pdt.Eks/2014/PN.YK. jo.No.82/Pdt.G/2008/PN.YK. jo.No.48/PDT/2009/PT.Y. jo.No.2972 K/PDT/2010, (diberi tanda bukti T1 D);

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan No15/Pdt.Bth/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari Asli Sertipikat Tanah No. M:905/Pkc, Gambar Situasi Nomor : 4357/1992. Luas 1227 m2, (diberi tanda bukti T1 E);
10. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk, NIK 3471075412440001 atas nama MARIANA PARDINEM, (diberi tanda bukti T1-F);
11. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga No. 3471070101972937 atas nama Kepala Keluarga MARIANA PARDINEM, (diberi tanda bukti T1-G);
12. Fotocopy dari Asli Petikan dari buku pendaftaran nikah, no. : 41/1957, dikeluarkan di Gamping, tgl 11 Pebruari 1957, (diberi tanda bukti T1-H);
13. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3471074101580002 atas nama PONIYEM, (diberi tanda bukti T2-A);
14. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga No. 3471070509990394, atas nama Kepala Keluarga PONIYEM, (diberi tanda bukti T2-B);
15. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Lahir atas nama PONIYEM, tanggal 3 April 2009, (diberi tanda bukti T2-C);
16. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3471074810540002, atas nama FR. NGATINI, (diberi tanda bukti T3-A);
17. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga No. : 347107/191097/1386 atas nama Kepala Keluarga FL. SUGENG MUJAMAN, (diberi tanda bukti T3-B);
18. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Lahir atas nama FR. NGATINI, tanggal 3 April 2009, (diberi tanda bukti T3-C);
19. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/54/1350081001/0398 atas nama HUBERTUS MANGUN SUKARTO, dikeluarkan oleh Kelurahan Pakuncen pada tanggal 23 Maret 1998, (diberi tanda bukti T123-A);
20. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Waris, tanggal 10 Januari 2008, (diberi tanda bukti T123-B);

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan No15/Pdt.Bth/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. .Fotocopy dari Asli Berita Acara Perundingan Sewa Tanah, tertanggal 27 Oktober 1993 (diberi tanda T123-C);

Surat-surat bukti mana telah dimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas , para Terlawan juga telah mengajukan 2 (dua)orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.Saksi HARTOYO,

- Bahwa saksi betetangga dengan Ibu Ngatini sejak tahun 1992;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apapun dengan Ibu Ngatini selain hanya sebagai tetangga dan sebagai tetangga Ibu Ngatini pernah menanyakan kepada saya:" Apakah tanah ini bisa disertifikatkan" ?
- Bahwa setelah Ibu Ngatini menanyakan kepada saya:" Apakah tanah ini bisa disertifikatkan" kemudian saya pergi ke Kantor BPN uuntuk mengetahui sah tidaknya Sertifikat tanah milik bapak Mangun Karyo;
- Bahwa setelah saksi membawa sertifikat tersebut ke kantot BPN, Jawaban dari kantor BPN tersebut Sertifikat itu benar;
- Bahwa asal usul tanah tersebut dari tanah kekancingan dari Bagan Istimewa tanah itu ada diGampingan;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya tanah tersebut dan untuk menyebutkan batas-batasnyapun saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu kalau disuruh untuk menunjukan tempatnya tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1992 saat ibu Ngatini minta tolong pada saksi untuk memastikan Sertifikat tanah milik Bapak Mangun Karyo saat itu saksi bekerja di BAWASDA;



- Bahwa saksi tahu tanah tersebut itu tanah kekancingan dari Kraton;
- Bahwa tanah kekancingan itu ada Suratnya pakai huruf jawa kuno;
- Bahwa setelah saksi ditunjukkan Surat tanah kekancingan tersebut oleh ibu Ngatini setelah itu Suratnya tersebut saksi bawa ke BPN;
- Bahwa yang dikatakan oleh BPN setelah saksi membawa Surat tanah kekancingan tersebut ke BPN, Katanya Surat tersebut bisa diproses jadi Sertifikat tanah;
- Bahwa setelah saksi membawa Surat tersebut ke BPN kemudian Suratnya tersebut saksi kembalikan ke Ibu Ngatini;
- Bahwa tanah tersebut saat itu ada yang menempati;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Surat tanah kekancingan tersebut bisa diproses menjadi Sertifikat, kemudian Surat tersebut diproses menjadi sertifikat atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau didalam perkara ini sebelumnya ada perkara yang Kasasi sampai di Mahkamah Agung di Jakarta;
- Bahwa saksi tahunya tanah ini tanah kekancingan saja;
- Bahwa tanah kekancingan tersebut tanah milik dan atas nama Bapak Mangun Karyo;
- Bahwa yang minta tolong kepada saksi untuk mengecek tanah tersebut ke BPN untuk bisa dijadikan Sertifikat itu ibu Ngatini;
- Bahwa yang minta tolong kepada saksi untuk mengecek Surat tanah kekancingan ke BPN adalah ibu Ngatini;
- Bahwa setelah surat tanah kekancingan tersebut saksi bawa ke BPN, ternyata surat tanah kekancingan tersebut bisa untuk diproses menjadi Sertifikat;
- Bahwa surat tanah kekancingan tersebut berasal dari Kraton;



2.Saksi SUWARSIH.

- Bahwa saksi sebagai tetangga dari Ibu Nagtini;
- Bahwa saksi tinggal disitu sejak tahun 1993;
- Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini, pada waktu itu saksi lewat mau ke pasar saksi melihat disitu di jalan yang mau saksi lewati ada banyak orang kumpul ada Lurah, ada dari Polsek, ada juga dari Kecamatan;
- Bahwa setelah saksi tahu kalau ada banyak orang ngumpul ditempat tersebut, keesokan harinya saksi tanyakan kepada Pak Lurah :” Ada apa kok banyak orang ngumpul? Jawab Pak Lurah :” Ada Eksekusi tanah milik Bapak Mangunsukarto”;
- Bahwa saksi tahu kalau ada Eksekusi itu tahu dari Pak Lurah Pakuncen Yogyakarta, waktu Eksekusi tanah itu ;
- Bahwa saksi tahu dalam kumpulan orang banyak tersebut ada petugas dari Pengadilan Negeri karena pakai seragam Pengadilan Negeri;
- Bahwa Dalam kumpulan banyak orang yang saksi lihat tersebut tidak ada pihak dari Para Pelawan yang saksi lihat;
- Bahwa selain saksi tahu dari Pak Lurah Pakuncen kalau dari kumpulan orang banyak itu mau melakukan Eksekusi saksi tahu dari ibu Ngatini kalau itu mau melakukan Eksekusi;
- Bahwa tanah yang mau di Eksekusi tersebut tanah milik Mbah Mangunsukarto;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ditanggal ditanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau ada Koordinasi Eksekusi;
- Bahwa tanah yang mau di Eksekusi itu milik Mangunsukarto;



- Bahwa pada saat saksi melihat sekumpulan orang banyak tersebut kemudian keesokkan harinya saya konfirmasi kepada Pak Lurah Pakuncen :” Pak lurah ada apa kok ada orang banyak berkumpul ? lalu jawab Pak Lurah :” Koordinasi Mau Proses Eksekusi tanah miliknya Pak Mangun sukarto “;
- Bahwa pada saat saksi lewat tersebut dikumpulan orang banyak itu yang saksi lihat dari Kelurahan itu Pak Lurahnya, dari kecamatan ada satu orang Staf kecamatan dan ada juga petugas dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat petugas dari Pengadilan Negeri itu memakai seragam baju coklat tua;
- Bahwa dari Babinsa dan dari Sat Pol PP tidak memakai seragam;
- Bahwa pada saat saksi tahu mau ada Eksekusi, saksi tidak mendengar Penetapan Eksekusi dibacakan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada Penetapan Eksekusi dan saksi juga tidak dengar kalau ada Penetapan Eksekusi;
- Bahwa saksi melihat dari Para Pelawan tidak ada yang datang, karena saksi cuma kenal Para Terlawan;
- Bahwa saksi tidak melihat, karena saksi tahunya baru koordinasi Eksekusi itu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu terjadi Perlawanan karena saya cuma 5 menit disitu
- Bahwa saksi tahu kalau ada Eksekusi itu tahun 2015;
- Bahwa kapan hari Eksekusi tersebut saksi lupa, karena saksi hanya lewat saja, dan saksi tahu mau ada Eksekusi itu jam 10.00 WIB;
- Bahwa saksi tahu kalau mau ada Eksekusi karena saksi tetangga Ibu Fransisca Ngatini;
- Bahwa saksi tidak ada kepentingan disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kepentingan apa dan kejadian apa disitu;



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan mengenai alasan kenapa para Pelawan mengajukan gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi tersebut;

Menimbang bahwa didalam dalil-dalil gugatan Perlawanannya, para Pelawan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa Penetapan/pelaksanaan Eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta sangat tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan sarat adanya unsur penindasan kepada tereksekusi dimana begitu banyak pelanggaran-pelanggaran hukum atau aturan hukum serta fakta-fakta hukum yang tidak diindahkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka dari itu Eksekusi harus dibatalkan dan ditinjau ulang terkait proses tanah sengketa tersebut;

Bahwa Termohon Eksekusi yang bernama Ibu Winarti salah satu anak dari pasangan suami isteri Bapak Soedarmoharjo dan Ibu Winem Soedarmoharjo mempunyai dua orang anak yang salah satunya Termohon Eksekusi bernama Ibu Winarti yang pertama menempati tanah sengketa tersebut sejak tahun 1945 dengan cara membeli dengan emas pada saat itu, jadi tidak mungkin para orang tua Termohon Eksekusi menempati obyek sengketa tersebut dengan cara ilegal, sudah diketahui juga bahwa orang tua Termohon Eksekusi menempati obyek sengketa juga sudah lama bahkan dari tahun 1945;

Bahwa orang bernama Tan Dinar Nyoo alias Dimah adalah orang tua dari Termohon Eksekusi yang bernama Bejo Riyanto dan orang tua Termohon Eksekusi juga membeli tanah yang menjadi obyek sengketa di tahun 1964;



Bahwa Penetapan Eksekusi/pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta sangat tidak tepat dan beralasan menurut hukum dimana Termohon Eksekusi yang notabene menempati tanah tersebut dari kakek nenek pendahulu mereka sudah berpuluh-puluh tahun lamanya dan sejatinya hukum tidak diciptakan untuk menindas akan tetapi memberi keadilan bagi masyarakat, tetapi dengan kejadian ini justru hukum menurut Termohon Eksekusi menjadi alat penindasan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Perlawanan tersebut para Pelawan antara lain telah mengajukan bukti tertulis sebanyak 33 (tiga puluh tiga) item yang diberi tanda P-01A s/d P-011C serta 2 (dua) orang saksi, yaitu 1.saksi MUHAMMAD SARONI dan 2.saksi SARJONO;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan (petitum) pokok yaitu petitum angka 2 dari gugatan Perlawanan para Pelawan yaitu ; supaya *Menyatakan secara hukum para Pelawan adalah Pelawan yang benar*;

Menimbang bahwa apakah Penetapan Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut sangat tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum serta sarat adanya unsur penindasan kepada pihak tereksekusi sebagaimana yang didalilkan oleh para Pelawan didalam surat gugatannya ?

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para Pelawan sebagai berikut :

Menimbang bahwa para Pelawan mengajukan bukti tertulis sebanyak 33 (tiga puluh tiga) item yang diberi tanda P-01A s/d P-011C, yang antara lain adalah kartu identitas (KTP dan Kartu Keluarga) serta SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan) atas nama para Pelawan;



Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pelawan tersebut adalah bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lain, bahwa benar identitas para Pelawan sebagaimana yang tercantum di dalam bukti-bukti KTP dan Kartu Keluarga yang diajukan oleh para Pelawan tersebut, sedangkan mengenai bukti SPPT PBB yang diajukan oleh para Pelawan ; tidak jelas obyek pajak mana yang telah dibayar pajaknya tersebut dan SPPT PBB adalah bukan tanda bukti Kepemilikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pelawan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai bukti saksi yang diajukan oleh para Pelawan , yaitu saksi MUHAMMAD SARONI dan saksi SARJONO, menurut hemat Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut juga tidak ada yang menyaksikan ataupun mengetahui bahwa Penetapan Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum serta sarat dengan adanya unsur penindasan terhadap pihak tereksekusi, bahkan para saksi juga tidak mengetahui sama sekali mengenai eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pelawan tersebut baik bukti tertulis maupun bukti saksi haruslah dikesampingkan;

.Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum yang sudah diakui oleh kedua belah pihak (baik para Pelawan maupun para Terlawan) sebagai berikut ; Bahwa gugatan Perlawanan ini diajukan oleh para Pelawan terhadap



Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 08/PDT.

EKS/2014/PN Yyk tanggal 7 Mei 2015 terhadap tanah objek sengketa yang akan dieksekusi berdasarkan Putusan Kasasi No. 2972/K/PDT/2010 tanggal 31 Mei 2011 yang menguatkan putusan banding No. 48/PDT/2009/PTY yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 82/PDT. G/2008/PN

Yyk yang amarnya:

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum sertifikat hak milik No. M 905/Pkc Kel. Pekuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Madya Yogyakarta gambar situasi tanggal 28 November 1992 No. 4357 luas 1227 m² atas nama Mangunsukarto dan Tugiyono yang terletak di Gampingan RT 44/RW 10, Kel. Pekuncen, Kec. Wirobrajan, Yogyakarta;
3. Menetapkan objek sengketa merupakan harta waris dari Alm. Bapak Mangunsukarto;
4. Menetapkan para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Bapak Mangunsukarto;
5. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa hak menempati dan menguasai tanah objek sengketa;
6. Menghukum para Tergugat atau siapapun juga untuk mengosongkan tanah objek sengketa dari segala bentuk bangunan maupun benda milik dari para Tergugat serta menghentikan segala aktivitas yang dilakukan diatas objek sengketa;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk melakukan upaya paksa pengosongan tanah objek sengketa apabila para



Tergugat tidak mematuhi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diperlukan dengan bantuan aparat Penegak Hukum;

8. Menyatakan para Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini;
9. Menyatakan para Tergugat dan para turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir Rp. 1.684.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dan hal tersebut juga diakui oleh para Pelawan sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Perlawanannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri No. 82/PDT. G/2008/PN Yk tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga dengan demikian Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 08/PDT eks/2014/PN YYk tanggal 7 Mei 2014 tersebut adalah sudah tepat dan beralasan hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil perlawanan para Pelawan dalam perkara gugatan Perlawanan ini tidak beralasan dan para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad tidak baik, sehingga tuntutan (petitum) pokok, yaitu petitum angka 2 yaitu supaya *Menyatakan secara hukum para Pelawan adalah Pelawan yang benar*.haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan (petitum) pokok tersebut ditolak, maka tuntutan (petitum) yang selebihnya yaitu petitum angka 1,3,4 dan 5 harus pula dinyatakan ditolak;



Menimbang bahwa oleh karena gugatan Perlawanan para Pelawan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalil-dalil bantahan dari para Terlawan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Perlawanan para Pelawan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sehingga para Pelawan berada di pihak yang kalah, maka para Pelawan dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan untuk menyingkat uraian dianggap telah cukup dipertimbangkan dan sekaligus telah termuat dalam putusan ini;

Mengingat ketentuan peraturan Perundangan yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad tidak baik;
3. Menghukum para Pelawan secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari **JUM'AT** tanggal **14 Juni 2019** oleh kami **MAHAPUTRA,SH.MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **TRI RACHMAT SETIJANTA,SH.MH.** dan **A.SURYO HENDRATMOKO,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **18 JUNI 2019** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu



TUNTUM RAHAYU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Yogyakarta dan dihadiri pula oleh masing-masing Kuasa para Pelawan dan
Kuasa para Terlawan,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI RACHMAT SETIJANTA,SH.MH.

MAHAPUTRA,SH.MH.

A.SURYO HENDRATMOKO,SH.

Panitera Pengganti,

TUNTUM RAHAYU,SH.



Perincian biaya :

- Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,-
- Biaya Adm. Penyelesaian Perkara (BAP2)	Rp 50.000,-
- Pemanggilan	Rp 200.000,-
- PNBP Pemanggilan	Rp 20.000,-
- Juru Sumpah	Rp 50.000,-
- Materai	Rp 6.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,- +
Jumlah	Rp 366.000,-